WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PEMBEBANAN PENDANAAN PENILAIAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, PEMERIKSAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA PEMRAKARSA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa Pembebanan Pendanaan Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kepada Pemrakarsa telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembebanan Pendanaan Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kepada Pemrakarsa;

b. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik, maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembebanan Pendanaan Penilaian Analisis mengenai Dampak lingkungan Hidup, Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kepada Pemrakarsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25 , Tahapan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Padang Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tantang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN 2017 PEMBEBANAN PENDANAAN PENILAIAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, PEMERIKSAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA PEMRAKARSA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembebanan Pendanaan Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kepada Pemrakarsa (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Dana Kegiatan:
   a. penilaian Amdal akan dilakukan oleh KPA, tim teknis dan sekretariat KPA; atau
   b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh DLH.
(2) Dihapus

2. Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat 3, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Jasa penilaian untuk dokumen Amdal dan Adendum Andal dan RKL-RPL mencakup komponen biaya untuk penilaian Amdal, Adendum Andal dan RKL-RPL dan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup yang meliputi:
   a. Honorarium:
      1. KPA, meliputi ketua, sekretaris dan anggota;
      2. tim teknis; dan
      3. anggota sekretariat.
   b. penggadaan dokumen Amdal atau adendum Andal dan RKL-RPL dalam kegiatan;
   c. persiapan rapat tim teknis dan rapat KPA;
   d. pelaksanaan rapat tim teknis dan rapat KPA, yang meliputi:
      1. biaya penyelenggaraan rapat;
      2. biaya transportasi lokal peserta rapat tim teknis dan rapat KPA serta anggota secretariat;
      3. biaya transportasi peserta rapat tim teknis dan rapat KPA serta anggota sekretariat KPA dari luar kota ke lokasi dilaksanakannya rapat;
      4. biaya akomodasi peserta rapat tim teknis dan rapat KPA serta sekretariat KPA dari luar kota ke lokasi dilaksanakannya rapat; dan
      5. uang harian peserta rapat tim teknis dan rapat KPA.
   e. pengandaan dokumen Amdal atau Adendum Andal dan RKL-RPL final pada tahap pasca rapat tim teknis dan rapat KPA.

(2) Dana jasa pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penetapan persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, mencakup komponen biaya untuk pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penetapan persetujuan Rekomendasi UKL-UPL yang meliputi:
   a. honorarium pemeriksa UKL-UPL;
   b. penggandaan formulir UKL-UPL pada tahap persiapan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL;
   c. pelaksanaan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL, jika diperlukan koordinasi antara lain:
      1. biaya penyelenggaraan rapat;
      2. biaya transportasi lokal peserta rapat;
      3. biaya transportasi peserta rapat dari luar kota;
      4. lokasi dilaksanakannya rapat;
      5. biaya akomodasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat; dan
      6. uang harian peserta rapat.
   d. penggandaan formulir UKL-UPL yang telah disetujui pada tahap pasca pemeriksaan formulir UKL-UPL;

(3) Besaran standar biaya honorarium jasa penilaian untuk dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Juni 2020

WALI KOTA PADANG

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 59

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN 2017 PEMBEBANAN PENDANAAN PENILAIAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, PEMERIKSAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA PEMRAKARSA

BESARAN STANDAR BIAYA HONORARIUM JASA PENILAIAN DOKUMEN AMDAL DAN JASA PEMERIKSAAN UKL-UPL

NO		URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
A		Jasa Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup			
	a	Ketua Komisi Penilaian Amdal	Org/kali	Rp. 1.000.000	
	b	Sekretaris Komisi Penilai Amdal	Org/kali	Rp. 800.000	
	c	Kepala Sekretariat Komisi Penilai Amdal	Org/kali	Rp. 750.000	
	d	Anggota Tim Teknis (Tim Ahli)	Org/kali	Rp. 500.000	
	e	Anggota Tim Teknis (Instansi/ Unsur Terkait)	Org/kali	Rp. 500.000	
	f	Anggota Sekretariat Komisi Penilaian Amdal	Org/kali	Rp. 200.000	
	g	Anggota Komisi Penilaian Amdal	Org/kali	Rp. 300.000	
B		Jasa Pemeriksaan UKL-UPL			
	a	Ketua Tim Penilai	Org/kali	Rp. 500.000	
	b	Sekretaris	Org/kali	Rp. 400.000	
	c	Kepala Sekretariat	Org/kali	Rp. 350.000	
	d	Anggota Tim	Org/kali	Rp. 250.000	
	e	Anggota Sekretariat	Org/kali	Rp. 200.000	

WALI KOTA PADANG

MAHYELDI